

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 207 TAHUN 1961  
TENTANG  
KEDUDUKAN KEUANGAN MENTERI PERTAMA, WAKIL MENTERI PERTAMA  
DAN MENTERI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa gaji, biaya perjalanan, biaya penginapan dan lain-lain tunjangan bagi Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama dan Menteri sebagai tercantum dalam Undang-undang No. 12 tahun 1959 perlu diperbaiki:

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Pasal 17 Undang-undang Dasar 1945;
3. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960.

Mendengar:

Menteri Pertama dan Menteri Keuangan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN MENTERI PERTAMA, WAKIL MENTERI PERTAMA DAN MENTERI.

Pasal 1.

Jumlah gaji Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama dan Menteri.

- (1) Menteri Pertama Republik Indonesia - untuk selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Menteri Pertama- mendapat gaji sejumlah Rp. 7.000,- (Tujuhribu rupiah) sebulan.
- (2) Wakil Menteri Pertama Republik Indonesia - untuk selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Wakil Menteri Pertama - mendapat gaji sejumlah Rp. 6.000,- (Enamribu rupiah) sebulan.
- (3) Menteri Republik Indonesia - untuk selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Menteri - mendapat gaji sejumlah, Rp. 5.000,- (Limaribu rupiah) sebulan.

Pasal 2.

Tunjangan-keluarga dan tunjangan-kemahalan

Di atas gaji termaksud dalam pasal 1 di atas kepada Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama dan Menteri diberikan tunjangan-keluarga dan tunjangan-kemahalan menurut peraturan-

peraturan yang ditetapkan untuk Pegawai Negeri Republik Indonesia.

### Pasal 3.

Rumah kediaman, rumah jabatan dan alat kendaraan

- (1) a. Untuk Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama dan Menteri disediakan sebuah rumah kediaman dan sebuah kendaraan mobil dengan pengemudinya. Disamping itu untuk Menteri Pertama dan Menteri Luar Negeri masing-masing disediakan pula sebuah rumah jabatan. Ongkos pemakaian untuk keperluan dinas dan pemeliharaan mobil itu semuanya ditanggung oleh Negara.
- b. Rumah jabatan untuk Menteri Pertama dan Menteri Luar Negeri dilengkapi dengan perabot rumah.
- (2) Untuk menutupi ongkos-ongkos pemeliharaan rumah kediaman/jabatan dan pekarangannya serta pelayanan kepada Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama dan Menteri diberikan tunjangan. Besarnya tunjangan tersebut ditentukan oleh Menteri Pertama dan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga.

### Pasal 4.

Tunjangan-representasi, Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama dan Menteri.

- (1) Kepada Menteri Pertama diberikan tunjangan-representasi sejumlah Rp. 1.500,- (Seribu limaratus rupiah) sebulan.
- (2) Kepada Wakil Menteri Pertama diberikan tunjangan-representasi sejumlah Rp. 1.250,- (Seribu duaratus limapuluh rupiah) sebulan.
- (3) Kepada Menteri diberikan tunjangan-representasi sejumlah Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) sebulan.
- (4) Jika Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama dan Menteri terpaksa mengeluarkan ongkos representasi yang selayaknya tidak dapat dicukupi dari jumlah tunjangan-tunjangan-representasi yang diberikan, dapatlah yang berkepentingan mengajukan pertelaan pengeluaran ongkos-ongkos itu kepada Menteri Keuangan agar mendapat penggantian.

### Pasal 5.

#### Tunjangan merangkap jabatan

Jika Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama atau Menteri disamping tugasnya merangkap memimpin suatu Departemen lain, maka selama merangkap kepadanya diberikan tunjangan merangkap jabatan sejumlah Rp. 1.500,- (Seribu limaratus rupiah) sebulan.

### Pasal 6.

Biaya perjalanan dinas Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama dan Menteri.

- (1) Ongkos perjalanan dan ongkos penginapan untuk dinas bagi Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama dan Menteri diganti menurut Peraturan Perjalanan Dinas yang berlaku.

- (2) Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama dan Menteri tidak terbatas dalam memilih alat-alat perjalanan.

Pasal 7

Penggantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kedokteran.

Peraturan tentang penggantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kedokteran yang berlaku bagi pegawai Negeri berlaku juga bagi Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama dan Menteri.

Pasal 8

Tunjangan kecelakaan

Bagi Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama atau Menteri yang mendapat kecelakaan berlaku peraturan-peraturan tentang pemberian tunjangan yang berlaku untuk pegawai Negeri.

Pasal 9

Biaya kematian dan tunjangan kematian.

- (1) Apabila Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama atau Menteri meninggal dunia, maka biaya pengangkutan dan pemakaman jenazahnya ditanggung oleh Negara.
- (2) Apabila Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama atau Menteri meninggal dunia, maka kepada ahli-warisnya dibayarkan penghasilan bersih untuk bulan dalam mana ia itu meninggal dunia disamping tunjangan kematian sebesar 3 (tiga) kali gaji bulanan.

Pasal 10.

1. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1961
2. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juni 1961  
Pejabat Presiden Republik Indonesia,

JUANDA

Diundangkan di Jakarta,  
Pada tanggal 30 Juni 1961,  
Pejabat Sekretaris Negara,

SANTOSO

PENJELASAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 207 TAHUN 1961  
TENTANG  
KEDUDUKAN KEUANGAN MENTERI PERTAMA,  
WAKIL MENTERI PERTAMA DAN MENTERI

Kedudukan keuangan Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama dan Menteri pada waktu ini ditentukan dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1959.

Kedudukan keuangan itu kini dipandang perlu untuk diubah dan diperbaiki, serta disesuaikan dengan perkembangan keadaan pada waktu ini dimana para pegawai Negeri Sipil dan pejabat-pejabat Kepolisian telah mendapat perbaikan pula dalam hal kedudukan keuangan (Peraturan Pemerintah Nomor 200 tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 202 tahun 1961), sehingga imbangannya antara kedudukan keuangan Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama dan Menteri dengan pegawai Negeri dan pejabat-pejabat Negeri termaksud tidak sesuai lagi, ditambah pula bahwa ketentuan- ketentuan tentang kedudukan keuangan Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama dan Menteri itu masih didasarkan atas Undang- undang Dasar Sementara tahun 1950 yang sekarang tidak berlaku lagi.

Dibawah kekuasaan Undang-undang Dasar 1945, maka kedudukan keuangan termaksud tidak diharuskan ditetapkan dengan undang- undang, seperti yang juga telah terjadi dengan kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota-anggota MPRS yang menurut Penetapan Presiden Nomor 2 tahun 1959 ditetapkan pula dengan Peraturan Pemerintah, ialah Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1960.

Berhubung dengan itu, maka ketentuan-ketentuan mengenai kedudukan keuangan Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama dan Menteri kini ditetapkan pula dengan Peraturan Pemerintah. Dengan berlakunya ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1959 tidak akan diperlakukan lagi dan harus dianggap tidak berlaku.

Karena ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini pada pokoknya mengenai perubahan jumlah-jumlah gaji dan tunjangan-tunjangan saja, dan tidak mengenai kedudukan keuangan lainnya, maka penjelasan pasal demi pasal dirasakan tidak perlu.

-----  
CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961  
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1961/248; TLN NO. 2292